

BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa usul Pemekaran Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pemekaran Desa Hegarmanah menjadi Desa Mekarjaya Hegarmanah dan Desa Kecamatan Warungkiara dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Hegarmanah Menjadi Desa Hegarmanah dan Desa Mekarjaya Kecamatan Warungkiara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA HEGARMANAH DAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
- 11. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat pemekaran, penghapusan atau penggabungan Desa.
- 12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

- 13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
- 17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Jalan Kedusunan Perkebunan Pasir Angin.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Hegarmanah memiliki Luas Wilayah \pm 1.814,055 Ha, dan jumlah Penduduk \pm 7.256 Jiwa, 1.885 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 6 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga .

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Hegarmanah (Desa Induk); dan
- b. Desa Mekarjaya (Desa Pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Hegarmanah terletak di bagian Utara sedangkan Desa Mekarjaya Kecamatan Warungkiara di bagian Selatan.

Desa Hegarmanah memiliki luas Wilayah ± 781,7230 Ha, dengan jumlah penduduk ± 3.867 Jiwa, 1.019 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 16 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Jalan Desa dan Jalan Setapak Pasir Angin;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Perkebunan Pasir Angin;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri.

Pasal 8

Desa Mekarjaya memilki luas Wilayah ± 1.032,3320 Ha, dan jumlah penduduk ± 3.389 Jiwa, 866 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 2 Rukun Warga, dan 12 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara yang dibatasi jalan setapak Perkebunan Pasir Angin;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh jalan Desa Bantarkalong;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong yang dibatasi oleh Perum Perhutani;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Simpenan yang dibatasi oleh Sungai Cibangke.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Hegarmanah dan Desa Mekarjaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Hegarmanah terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Bantarkalong; dan
 - b. Dusun Kedung.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Hegarmanah berada di Dusun Kedung.

- (1) Wilayah Desa Mekarjaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut;
 - a. Dusun Cikamplong; dan
 - b. Dusun Cihalu.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mekarjaya berada di Dusun Cihalu.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Hegarmanah dan Desa Mekarjaya adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Hegarmanah sebelum dimekarkan meliputi:

- a. tanah desa seluas ± 44.903 M², terdiri dari:
 - 1. tanah kas Desa berupa sawah, berlokasi di

Dusun Kedung seluas : ± 1.600 M²;

- 2. tanah Titisara seluas ± 24.503 M², dipergunakan :
 - a) Sekolah MI berlokasi di Dusun Bantarkalong

seluas : \pm 910 M²;

b) Pondok Pesantren berlokasi di Dusun Bantarkalong

Seluas : \pm 596 M²;

- c) Mesjid berlokasi di Dusun Bantarkalong seluas : ± 1.028 M²;
- d) MI berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 1.700 M²;
- e) MI berlokasi di Dusun Cikamplong seluas : ± 396 M²;
- f) SDN Kaum berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 2.200 M²;
- g) SMPN 2 Warungkiara berlokasi di Dusun Kedung

Seluas : ± 10.000 M²;

- h) Mesjid berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 1.851 M²;
- i) Mesjid berlokasi di Dusun Cikamplong seluas : ± 1.580 M²;
- j) Mesjid berlokasi di Dusun Cihalu seluas : ± 1.642 M²;
 k) SDN Sugih Mukti berlokasi di Dusun Cikamplong

Seluas : $\pm 1.400 \text{ M}^2$;

- l) SDN Sukamukti berlokasi di Dusun Cihalu seluas : ± 1.200 M².
- 3. tanah pemakaman umum/TPU seluas ± 18.000 M², berlokasi di :
 - a) Dusun Bantarkalong seluas : ± 8.000 M²; b) Dusun Kedung seluas : ± 6.000 M²;
- c) Dusun Cikamplong seluas : ± 4.000 M².
- 4. tanah dan bangunan Kantor Kepala Desa berlokasi di
 - Dusun Kedung seluas : ± 800 M²;

- b. bangunan Kantor Desa berserta isinya; dan
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Win tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Desa Hegarmanah mendapat bagian kekayaan Desa sebagai berikut:

- a. Tanah Desa seluas ± 34.685 M² terdiri dari :
 - 1. tanah kas Desa berupa sawah, berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 1.600 M²;
 - 2. tanah Titisara seluas ± 18.285 M², berlokasi di:
 - a) MI berlokasi di Dusun Bantarkalong seluas : ± 910 M²;
 - b) Pondok Pesantren berlokasi di Dusun Bantarkalong
 - Seluas : ± 596 M²;
 - c) Mesjid berlokasi di Dusun Bantarkalong seluas : ± 1.028 M²;
 - d) MI berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 1.700 M²;
 - e) SDN Kaum berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 2.200 M²;
 - f) SMP N 2 Warungkiara berlokasi di Dusun Kedung
 - Seluas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - g) Mesjid berlokasi di Dusun Kedung seluas : ± 1.851 M²;
 - 3. tanah pemakaman umum/TPU seluas ± 14.000 M² berlokasi di:
 - a) Dusun Bantarkalong seluas : ± 8.000 M²;
 - b) Dusun Kedung seluas : ± 6.000 M².
 - 4. tanah dan bangunan Kantor Kepala Desa berlokasi di
 - Dusun Kedung seluas : ± 800 M²;
- b. bangunan Kantor Desa berserta isinya; dan
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Win tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Mekarjaya mendapat bagian kekayaan berupa tanah Desa seluas ± 10.218 M² sebagai berikut:

- a. tanah Titisara seluas ± 6.218 M², terdiri dari:
 - 1. SDN Sugih Mukti berlokasi di Dusun Cikamplong
 - Seluas : \pm 1.400 M²;
 - 2. Mesjid berlokasi di Dusun Cikamplong seluas : ± 1.580 M²;
 - 3. Mesjid berlokasi di Dusun Cihalu seluas : ± 1.642 M²;
 - 4. SDN Sukamukti berlokasi di Dusun Cihalu seluas : ± 1.200 M²;
 - 5. MI berlokasi di Dusun Cikamplong seluas : ± 396 M²;
- b. tanah pemakaman umum/TPU berlokasi di Dusun
 - Cikamplong seluas : ± 4.000 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Hegarmanah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Hegarmanah Kecamatan Warungkiara.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Mekarjaya, Kepala Desa Hegarmanah menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Mekarjaya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Hegarmanah dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Hegarmanah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Hegarmanah sampai dengan berakhir masa Jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Mekarjaya, BPD Hegarmanah mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Mekarjaya, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

> Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 5 April 2012

> > **BUPATI SUKABUMI,**

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 5 April 2012

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

> > TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 9 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN

DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

PETA DESA HEGARMANAH KECAMATAN WARUNGKIARA



BUPATI SUKABUMI,

TTD SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 9 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN

DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

PETA DESA HEGARMANAH KECAMATAN WARUNGKIARA

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 9 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN

DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

PETA DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN WARUNGKIARA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarkan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun:
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkakatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
- 2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
- 3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
- 4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
- 5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa;dan
- 6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan "tanah bengkok" adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan "tanah titisara" adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan lelang kepada mekanisme siapapun yang menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran pemeliharaan rutin atau desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lainlain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "pembentukan BPD masing-masing desa" adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musywarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan penjabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7